



## Petugas Bank Dinilai Langgar Prosedur

Sidang Perubahan  
Nomor Rekening  
di Bank Daerah



**Saya penasaran  
sekali dengan sistem  
di bank ini, ada apa?  
Di dalam BAP  
sebelumnya tidak  
ada kode berbeda  
antara shift pagi  
dan siang"**

**PONTIANAK** - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kembali menggelar sidang lanjutan terhadap terdakwa FF yang merupakan mantan karyawan bank daerah, kemarin siang. Sebelumnya, FF didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah melakukan perubahan nama dan nomor rekening Dewan

**RPB. Sitoroes**  
*Ketua Majelis Hakim*

◆ Ke Halaman 7 kolom 1





## Petugas Bank Dinilai Langgar Prosedur

**Sambungan dari halaman 1**

Pembina Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura (Untan) menjadi atas nama Indra Saputra.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bergulir ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak hendak mengembalikan barang bukti uang sebesar Rp1,2 miliar ke rekening milik Dewan Pembina Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Tanjungpura. Pengembalian uang tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung dalam perkara terpidana mantan anggota DPR RI, Zulfadhli.

Namun, ketika hendak ditransfer ternyata rekening itu tercatat juga atas nama Indra Saputra. Akhirnya kejar menunda pengembalian uang. Temuan tersebut dilanjutkan dengan penyelidikan mendalam. Penyidik kemudian menetapkan FF sebagai tersangka. Ia ditahan sejak 11 November 2019.

Dalam sidang lanjutan kemarin, JPU menghadirkan tiga saksi. Mereka adalah Uray Lavian Abdullah sebagai kepala kantor kas bank daerah, Della Harlinda sebagai *teller*, dan Ade Indra Pratama sebagai analis utama divisi *electronic banking*.

Ketiganya dicecar pertanyaan mendalam oleh majelis hakim yang dipimpin oleh RPB. Sitoroes. Saksi menyampaikan beberapa fakta baru yang sebelumnya tidak terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya pengakuan tentang adanya *username* berbeda antara petugas bank yang piket pagi dan sore hari. "Kita ada *shift* pagi dan sore. Memiliki masing-masing *username* berbeda," kata Della Harlinda yang merupakan *teller* bank saat memberikan keterangan.

Menurutnya, *username* tersebut berada di buku serah terima *user* dan *password*,

yang sebelumnya disimpan petugas di hari Sabtu. Sesuai prosedur, sambungnya, buku tersebut harus dibuka bersama oleh kepala kantor kas bank daerah, *teller*, dan *customer service*. Hanya saja, pada saat kejadian yakni pada 10 Februari lalu, Della sendirilah yang membukanya. Bahkan, Della jugalah yang memberikan *password* kepada terdakwa FF, yang kemudian di foto FF menggunakan *handphone*.

Jawaban Della tersebut membuat pertanyaan Majelis Hakim, RPB Sitoroes heran. Sebab di-BAP tidak ada menyebutkan adanya *user name* berbeda. "Saya penasaran sekali dengan sistem di bank ini, ada apa? Di dalam BAP sebelumnya tidak ada kode berbeda antara *shift* pagi dan siang," kata Sitoroes kepada JPU, pengacara dan ketiga saksi.

Hakim memutuskan untuk memanggil kembali ketiga saksi dalam persidangan berikutnya untuk dikonfrontir dengan saksi lain. "Ke depan kita akan konfrontir. Kita ingin cari kebenarannya," tegas Sitoroes.

Sementara itu, JPU Julian-toro menyebut ketiga saksi yang dihadirkan membenarkan fakta bahwa ada perbedaan *username* antara mereka yang piket pagi dan sore. Hal ini diduga menjadi celah untuk melakukan perubahan dari identitas rekening Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan menjadi rekening atas nama Indra Saputra.

"Makanya tadi hakim sudah memberi kesempatan pada saksi di luar berkas perkara yang notabene mereka yang melaksanakan tugas piket sore di kantor kas bank di Megamal," katanya.

Fakta persidangan juga menjelaskan adanya perubahan aktivasi akun. Dia menyebut hal tersebut sesuai dengan konstruksi dakwaan yang mana tindakan itu di-

lakukan oleh terdakwa. Tetapi dalam prosesnya, terdakwa diketahui telah menghubungi beberapa orang, salah satunya Ade Indra yang menjadi saksi di persidangan.

"Yang mana saudara Ade ini di waktu yang bersamaan juga sedang melaksanakan tugas piket di kantor bank pusat, khususnya di divisi *electronic banking*," jelasnya.

Julian-toro juga menyatakan bahwa dalam kasus ini, ketiga saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam *standard operating procedure*. Bahkan perbuatan seperti ini diduga sudah menjadi kebiasaan ketiganya dan dilakukan berulang-ulang.

Menyikapi masalah ini, pihaknya akan memeriksa lebih dalam terkait mekanisme yang berlaku di internal bank daerah tersebut. Contohnya seperti bagaimana mekanisme ganti kerja piket antara petugas definitif dengan petugas pengganti.

"Kita juga berkepentingan ingin tahu. Bagaimana bisa *username* yang kodenya CS 21 ini bisa digunakan untuk melakukan perubahan identitas yang dilakukan pagi hari. Yang notabene *shift* pagi menggunakan *username* dan *password* mereka sendiri," jelasnya.

Sementara itu, Pengacara terdakwa FF, Deni Amirudin menyebut bahwa keterangan tiga saksi sangat menguntungkan kliennya. Kesaksian yang diberikan dinilai tidak sedikit pun membenarkan dakwaan jaksa.

Dalam surat dakwaan jaksa, kata Deni, orang yang melakukan pergantian nama dari Dewan Pembina FK Untan menjadi Indra Saputra adalah CS 21. Sementara, fakta persidangan mengungkapkan bahwa petugas *shift* pagi pada 10 Februari di kantor kas Bank Daerah di Megamal itu adalah CS 22. Sementara *shift* sorenya

CS 21. Begitu pula dengan *user name* yang difoto FF dari saksi Della adalah *username* CS 22.

"Bagaimana mungkin klien kami yang CS 22 bersama dengan kepala kantor kas bank daerah melakukan pembobolan untuk CS 21. Sementara *username* dan *password*-nya itu tidak ada pada saat *shift* pagi," ujarnya saat diwawancara.

Deni menilai, fakta persidangan yang terungkap menunjukkan bobroknya sistem pengamanan perbankan yang ada di Bank Daerah. Dia pun mengaku miris akan kejadian tersebut. Terlebih, lanjutnya, hal ini mengidentifikasikan bahwa ketiga saksi kerap kali tak menjunjung tinggi SOP yang diberlakukan.

"Dengan gampangnya perubahan nomor dan nama nasabah yang mudah diidentifikasi oleh siapapun. Saya khawatir karena secara tak langsung juga mengidentifikasi bahwa tak ada rasa aman jika nasabah menabung di situ," tandasnya.

"Kita tidak tahu untuk kasus yang lain, di lain waktu. Ini seharusnya tak boleh terjadi dalam sistem perbankan, seperti mengganti nama dan sebagainya serta mengubah data apalagi sampai *password* nasabah mudah diketahui pihak lain. Jelas itu hal teledor dan menjadi tanggung jawab institusi, dalam hal ini kepala bank," serunya.

Dia juga setuju jika majelis hakim akan memanggil pimpinan bank guna memperjelas masalah ini. Kehadiran pimpinan bank juga dinilai penting untuk mengetahui siapa yang sebenarnya bertanggung jawab secara hukum.

"Apakah klien kami sebagai CS 22 atau *customer service* itu memang punya wewenang lebih dari batasnya sampai bisa mengubah nama pemilik rekening. Atau ada siapa di balik ini semua," katanya. (sig)